

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-TPK-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-3: STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA</b>	TANGGAL : 20 Desember 2021
		HALAMAN : 1 dari 8

### 1. Tujuan / Objective:

Tujuan standar adalah menjamin tata pamong dan tata kelola Universitas Bakrie dilaksanakan sesuai dan selaras dengan regulasi Pemerintah, kapasitas dan kondisi Universitas Bakrie, kebutuhan *stakeholder* dan merupakan perwujudan *good university governance* yang mencakup lima prinsip, yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung-jawab, independensi (dalam pengambilan keputusan), adil, efektivitas dan efisiensi.

### 2. Ruang Lingkup / Scope:

Manual standar ini pengaturan tentang:

2.1. Tata Pamong, yang terdiri dari struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsinya;

2.2. Tata Kelola, yang terdiri dari aspek:

2.2.1. Perencanaan (rencana pengembangan jangka panjang, rencana pengembangan jangka menengah, rencana pengembangan jangka pendek);

2.2.2. Manajemen risiko;

2.2.3. Pengelolaan organisasi, pemantauan dan evaluasi, pengembangan;

2.2.4. Kode etik;

2.2.5. Sistem penjaminan mutu yang diatur pada standar terpisah.

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ka. Urusan SPMI	 (Kuspriyanto)	20 Des 2021
Diperiksa Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	 (Safrilah)	Des 2021
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	Des 2021

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-TPK-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-3: STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA</b>	TANGGAL : 20 Desember 2021
		HALAMAN : 2 dari 8

### 3. Persyaratan / Requirement:

- 3.1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3.2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3.3. SNI ISO 21001:2018 klausul 4.1, 4.2, 5, 6, 7, 8.1, 8, 9 & 10;
- 3.4. Permendikbud No. 03/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 3.5. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3.6. Permenristekdikti No 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta PTS;
- 3.7. Statuta Universitas Bakrie;
- 3.8. Peraturan YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.9. SK YPB tentang struktur organisasi Universitas Bakrie;
- 3.10. Keputusan Rektor tentang peraturan Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.11. Pedoman pengelolaan pendidikan;
- 3.12. Pedoman pengelolaan sarana dan prasarana;
- 3.13. Pedoman pengelolaan keuangan;
- 3.14. Pedoman pengelolaan sumber daya manusia;
- 3.15. Pedoman penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie;
- 3.16. Kode etik struktural, dosen dan karyawan.

### 4. Definisi / Definition:

- 4.1. *Tata pamong* adalah mekanisme pengaturan struktur dan fungsi organisasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses untuk pencapaian VMTS Universitas;
- 4.2. *Tata kelola* adalah sistem pengelolaan dalam pemanfaatan seluruh potensi dan sumber daya secara optimal untuk pencapaian VMTS Universitas;
- 4.3. *Good University Governance* adalah tata Kelola yang didasarkan pada prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung-jawab, independensi (dalam pengambilan keputusan), adil, efektivitas dan efisiensi;
- 4.4. *Tugas pokok dan fungsi* adalah uraian tugas dan tanggung jawab unsur organisasi;
- 4.5. *Rencana pengembangan jangka panjang* adalah rencana Universitas untuk periode 20 – 30 tahun (rencana induk pengembangan Universitas Bakrie);
- 4.6. *Rencana pengembangan jangka menengah* adalah rencana Universitas untuk periode 4 – 10 tahun (rencana strategis Universitas Bakrie);
- 4.7. *Rencana pengembangan jangka pendek* adalah rencana Universitas untuk 1 tahun, termasuk dokumen rencana kerja tahunan, rencana anggaran tahunan dan kalender akademik;

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-TPK-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-3: STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA</b>	TANGGAL : 20 Desember 2021
		HALAMAN : 3 dari 8

- 4.8. *Manajemen risiko* adalah proses mengidentifikasi kondisi ketidakpastian yang berpotensi dapat memengaruhi kinerja satuan kerja, mengelola kondisi tersebut agar berada dalam batas toleransi risiko (*risk tolerance*), dan menyediakan penjaminan memadai terkait pencapaian tujuan satuan kerja;
- 4.9. *Badan penyelenggara* adalah Yayasan Pendidikan Bakrie;
- 4.10. *Senat Universitas* adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Universitas;
- 4.11. *Pimpinan Universitas* adalah Rektor dan para wakil rektor;
- 4.12. *Senat Fakultas* adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas;
- 4.13. *Kode etik* adalah suatu pedoman tertulis berupa peraturan dan tata nilai yang harus ditaati oleh seluruh pejabat struktural, dosen dan karyawan terkait aktivitas akademik dan non akademik, baik di dalam dan/atau di luar lingkungan Universitas;
- 4.14. *Tim pemilihan pimpinan Universitas dan Fakultas* adalah gugus tugas yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang melaksanakan teknis pelaksanaan pemilihan pimpinan.

## 5. Rasionale Standar Tata Pamong dan Tata Kelola:

Standar ini ditetapkan agar penyelenggaraan Pendidikan tinggi di Universitas Bakrie didasarkan pada tata pamong dan tata kelola yang berdasarkan prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan berkeadilan sebagai wujud *Good University Governance*. Dengan penetapan standar ini, sinergi antar unsur dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tinggi akan tercapai, serta risiko yang mungkin terjadi dapat diantisipasi dan direncanakan pengendaliannya agar tidak menghambat pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas.

## 6. Pernyataan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola:

- 6.1. Rektor, membuat kebijakan tentang tata pamong dan tata kelola Universitas yang paling tidak meliputi:
- a. Struktur organisasi Universitas, yang terdiri dari unsur penyusun kebijakan (Pimpinan Universitas, Senat Universitas), unsur pelaksana akademik (Pimpinan Fakultas, Senat Fakultas dan Program Studi), unsur pengawas dan penjaminan mutu (dewan penyantun dan badan penjaminan mutu), unsur penunjang akademik dan pelaksana administrasi (Lembaga, Biro, Unit Pelaksana Teknis);
  - b. Pedoman dan aturan mengenai mekanisme pengaturan:
    - Sasaran mutu organisasi;
    - Nama dan susunan struktur organisasi;
    - Nama dan jumlah unit pada struktur organisasi;
    - Fungsi, wewenang dan tanggung jawab setiap unit pada struktur organisasi;
    - Masa jabatan pimpinan setiap unit pada struktur organisasi;
    - Persyaratan pimpinan setiap unit pada struktur organisasi;

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-TPK-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-3: STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA</b>	TANGGAL : 20 Desember 2021
		HALAMAN : 4 dari 8

- Tata cara pengangkatan dan penetapan setiap pimpinan unit pada struktur organisasi;
  - Kode etik kepemimpinan;
  - Manajemen risiko untuk struktur organisasi,
- berdasarkan mandat dari Yayasan Pendidikan Bakrie dan rekomendasi Senat Universitas, sampai disahkannya kebijakan oleh Yayasan Pendidikan Bakrie;
- 6.2. Rektor, melakukan sosialisasi kebijakan tentang tata pamong dan tata kelola Universitas Bakrie, kepada seluruh *stakeholder* internal dan eksternal (serta pelaporan pada portal DIKTI terkait), melalui media penyampaian informasi yang efektif;

#### **PENETAPAN PIMPINAN UNIVERSITAS**

- 6.3. Badan penyelenggara, (jika diperlukan) membentuk tim pemilihan pimpinan Universitas beserta tugas pokok dan fungsinya, dengan mengacu pada Statuta Universitas dan kebijakan tata pamong Universitas, sampai disahkannya tim melalui SK Badan Penyelenggara;
- 6.4. Tim pemilihan pimpinan Universitas, melakukan rekrutmen dan seleksi administrasi calon pimpinan Universitas, sesuai kebijakan tata pamong Universitas, sampai ditetapkan calon pimpinan Universitas untuk diseleksi kelayakannya oleh Senat Universitas;
- 6.5. Senat Universitas, melakukan uji kelayakan dan analisis risiko terhadap calon pimpinan Universitas, berdasarkan hasil penilaian mengenai program yang diusulkan calon pimpinan tentang upaya mencapai visi dan target pengembangan Universitas yang telah ditetapkan Badan Penyelenggara, sampai diusulkannya calon pimpinan terpilih kepada Badan Penyelenggara;
- 6.6. Badan Penyelenggara, menetapkan dan mengangkat Pimpinan Universitas, sesuai regulasi dan Statuta Universitas, sampai dilantik dan diumumkan kepada seluruh *stakeholder*;
- 6.7. Badan Penyelenggara dapat langsung menetapkan dan mengangkat Pimpinan Universitas berdasarkan hasil musyawarah Badan Penyelenggara;

#### **PENETAPAN PIMPINAN FAKULTAS**

- 6.8. Rektor, membentuk tim pemilihan pimpinan Fakultas beserta tugas pokok dan fungsinya, dengan mengacu pada Statuta Universitas dan kebijakan tata pamong Universitas, sampai disahkannya tim melalui SK Rektor;
- 6.9. Tim pemilihan pimpinan Fakultas, melakukan rekrutmen dan seleksi administrasi calon pimpinan Fakultas, sesuai kebijakan tata pamong Universitas, sampai ditetapkan calon pimpinan Fakultas untuk diseleksi kelayakannya oleh Senat Fakultas;
- 6.10. Senat Fakultas, melakukan uji kelayakan dan analisis risiko terhadap calon pimpinan Fakultas, berdasarkan hasil penilaian mengenai program yang diusulkan calon pimpinan tentang upaya mencapai visi dan target pengembangan Fakultas yang telah ditetapkan Universitas, sampai diusulkannya calon pimpinan terpilih kepada Rektor;

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-TPK-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-3: STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA</b>	TANGGAL : 20 Desember 2021
		HALAMAN : 5 dari 8

6.11. Rektor, menetapkan dan mengangkat Pimpinan Fakultas, sesuai regulasi dan Statuta Universitas, sampai dilantik dan diumumkan kepada seluruh stakeholder;

#### **PENETAPAN PIMPINAN UNIT KERJA**

6.12. Rektor, melakukan rekrutmen dan seleksi kelayakan serta analisis risiko terhadap calon pimpinan Unit Kerja, sesuai kebijakan tata pamong Universitas, sampai ditetapkannya pimpinan Unit Kerja melalui SK Rektor;

6.13. Kepala Biro SDM, mengumumkan pimpinan Unit Kerja, berdasarkan SK Rektor mengenai penetapan kepala Unit Kerja, melalui media informasi yang efektif sampai diterimanya informasi oleh seluruh *stakeholder* internal;

#### **PELAKSANAAN PENGELOLAAN UNIVERSITAS**

6.14. Pimpinan Universitas dan seluruh kepala unit kerja, menyusun perencanaan pengelolaan (rencana kerja dan anggaran jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang) serta melakukan analisis risiko terhadap seluruh rencana kerjanya, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan standar mutu Pendidikan, sampai diserahkan hasil analisis risiko kepada unit pengelola risiko;

6.15. Pimpinan Universitas dan seluruh kepala unit kerja, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sesuai dengan perencanaan pengelolaan serta kebijakan tentang tata pamong dan tata kelola Universitas, sampai adanya pelaporan berkala mengenai kinerjanya;

#### **PEMANTAUAN PENGELOLAAN UNIVERSITAS**

6.16. Badan penyelenggara, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pengelolaan Universitas yang dilakukan oleh pimpinan Universitas, berdasar kesesuaian dengan statuta serta kebijakan tentang tata pamong dan tata kelola Universitas, setiap minggu sampai adanya laporan pemantauan;

6.17. Pimpinan Universitas, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pengelolaan Universitas yang dilakukan oleh seluruh pimpinan unit kerja, berdasar kesesuaian dengan statuta serta kebijakan tentang tata pamong dan tata kelola Universitas, setiap tiga bulan;

#### **EVALUASI PENGELOLAAN UNIVERSITAS**

6.18. Badan penyelenggara, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Universitas yang dilakukan oleh pimpinan Universitas, berdasar kesesuaian dengan visi, misi, rencana strategis dan statuta serta kebijakan tentang tata pamong dan tata kelola Universitas, setiap semester;

6.19. Pimpinan Universitas, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Universitas yang dilakukan oleh seluruh pimpinan unit kerja, berdasar kesesuaian dengan dengan visi, misi, rencana strategis dan statuta serta kebijakan tentang tata pamong dan tata kelola Universitas, setiap semester (untuk bidang akademik) dan setiap tahun (untuk keseluruhan bidang);

#### **PENGENDALIAN PENGELOLAAN UNIVERSITAS**

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-TPK-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-3: STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA</b>	TANGGAL : 20 Desember 2021
		HALAMAN : 6 dari 8

- 6.20. Jika ditemukan ketidaksesuaian, Badan penyelenggara, melakukan pengendalian terhadap ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pengelolaan Universitas yang dilakukan oleh pimpinan Universitas termasuk:
- a. Ketidaktercapaian target kerja,
  - b. Pelanggaran kode etik,
- berdasar kebijakan tentang tata pamong dan tata kelola Universitas, sampai adanya tindak lanjut sesuai tingkat risiko dan tingkat ketidaksesuaiannya;
- 6.21. Jika ditemukan ketidaksesuaian, Pimpinan Universitas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dalam pengelolaan Universitas yang dilakukan oleh seluruh pimpinan unit kerja termasuk:
- a. Ketidaktercapaian target kerja,
  - b. Pelanggaran kode etik,
- berdasar kebijakan tentang tata pamong dan tata kelola Universitas, sampai adanya tindak lanjut sesuai tingkat risiko dan tingkat ketidaksesuaiannya;

#### **PENINGKATAN PENGELOLAAN UNIVERSITAS**

- 6.22. Senat Universitas, melakukan analisis terhadap pelaksanaan sistem tata pamong dan tata kelola Universitas, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi serta hasil tindak lanjut pengendaliannya, sampai adanya laporan rekomendasi untuk perbaikan yang diserahkan kepada Badan Penyelenggara;
- 6.23. Pimpinan Universitas, melakukan analisis terhadap pelaksanaan sistem tata kelola unit kerja, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi serta hasil tindak lanjut pengendalian terhadap capaian kinerja, sampai adanya tindakan perbaikan.

#### **7. Strategi Pencapaian Standar Tata Pamong dan Tata Kelola:**

- 7.1. Sosialisasi standar kepada seluruh SDM di lingkungan Universitas;
- 7.2. Melakukan analisis jabatan dan kegiatan orientasi jabatan dan/atau persamaan persepsi atas tugas pokok dan fungsi;
- 7.3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan ditindaklanjuti secara konsisten.

#### **8. Indikator Pencapaian Standar Tata Pamong dan Tata Kelola:**

Indikator ketercapaian untuk Standar Tata Pamong dan Tata Kelola adalah:

- 8.1. Terdapat analisis capaian VMTS Universitas yang terukur dan terdokumentasi dalam laporan berkala setiap semester dan setiap tahun serta dilaporkan kepada *stakeholder*;
- 8.2. Sasaran mutu organisasi untuk setiap unit kerja tercapai minimal 80%;
- 8.3. Mekanisme penetapan pimpinan Universitas dan unit kerja terdokumentasi secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan;

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-TPK-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-3: STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA</b>	TANGGAL : 20 Desember 2021
		HALAMAN : 7 dari 8

- 8.4. Manajemen risiko dilaksanakan oleh seluruh unit kerja dan dibuktikan dengan terisinya *risk register* yang divalidasi oleh unit pengelola risiko serta ditindaklanjuti secara berkala setiap tahun;
- 8.5. Terwujudnya GUG yang dibuktikan melalui penilaian kinerja pimpinan Universitas dan pimpinan unit kerja secara internal maupun eksternal;
- 8.6. Terselenggaranya rapat rutin dan terjadwal Senat Universitas maupun Senat Fakultas.

## 9. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola:

- 9.1. Yayasan Pendidikan Bakrie
- 9.2. Senat Universitas
- 9.3. Pimpinan Universitas
- 9.4. Senat Fakultas
- 9.5. Pimpinan unit kerja
- 9.6. Dosen dan Karyawan

## 10. Referensi dan Dokumen Terkait:

- 10.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*;
- 10.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*;
- 10.3. Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2021 tentang *Standar Nasional Pendidikan*;
- 10.4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*;
- 10.5. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*;
- 10.6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*;
- 10.7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 16 Tahun 2018 tentang *Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta PTS*;
- 10.8. Statuta Universitas Bakrie;
- 10.9. Peraturan YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 10.10. SK YPB tentang struktur organisasi Universitas Bakrie;
- 10.11. Peraturan Universitas Bakrie tentang tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Universitas Bakrie;
- 10.12. Keputusan Rektor tentang peraturan Pendidikan Universitas Bakrie;
- 10.13. Pedoman tentang pengelolaan pendidikan UB;
- 10.14. Pedoman pengelolaan sarana dan prasarana;
- 10.15. Pedoman pengelolaan keuangan;
- 10.16. Pedoman pengelolaan sumber daya manusia;
- 10.17. Pedoman penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie;

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-TPK-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-3: STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA</b>	TANGGAL : 20 Desember 2021
		HALAMAN : 8 dari 8

10.18. Kode etik struktural, dosen dan karyawan;

10.19. *Risk register* Universitas Bakrie.

10.20. ISO 21001:2018, Quality Management Systems untuk Organisasi Pendidikan-Requirements.